

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam, orang-orang diminta untuk membantu satu sama lain. Ini sangat dianjurkan karena setiap orang memiliki kebutuhan satu sama lain. Dalam firmanNya, yaitu al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan perintah tolong menolong:¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS.Al-Maidah [5]:2).

Zakat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang yang beragama Islam. Perintah zakat dalam al-Qur'an selalu disertakan dengan perintah sholat. Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi penting dalam ajaran Islam, seperti yang dapat dilihat dari sejarah perkembangan agama. Zakat dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban orang Muslim dan membantu masalah sosial seperti kemiskinan.²

Zakat berarti tumbuh dan berkembang atau membersihkan atau mensucikan. Sementara zakat secara bahasa (syara') berarti sejumlah harta

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Wali, 2010), hal. 103.

² Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, *“Lembaga Amil Zakat Al Azhar”* (Jakarta: 2017), hal.4.

tertentu yang harus diberikan kepada masyarakat atau golongan yang berhak.³ Zakat adalah salah satu rukun Islam yang digariskan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang muslim, Anda diwajibkan oleh Allah SWT untuk memberikan zakat, karena zakat membantu umat Islam mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi. Zakat dimaksudkan untuk pemerataan kesejahteraan secara adil dalam masyarakat. Jika digunakan dengan benar, zakat dapat meningkatkan iman dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Menurut ulama Jumhur, diperbolehkan untuk membagi zakat di tempat lain jika tidak dibutuhkan lagi di daerah tempat tinggalnya. Jika memang ada daerah yang sangat membutuhkan zakat dari kerabat atau keluarga manapun yang tempat tinggalnya berada di tempat lain dan keadaannya lebih membutuhkan karena kelaparan atau kemiskinan, maka itu diperbolehkan untuk menyalurkan dana zakat tersebut. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa dalam menentukan harta subjek zakat, orang yang menerima zakat tidak harus tinggal di tempat lain.⁵ Jadi, tidak ada keraguan bahwa zakat adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan, dan itu dapat dikelola dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Namun, mewujudkannya bukan perkara yang mudah, terutama di negara Indonesia,

³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta, Prenada Media, 2020), hal. 2-3.

⁴ Kairuddin, *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Histori, Sosiologis, dan Yuridis* (Jakarta, Prenada Media, 2022), hal. 1.

⁵ Agus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011), hal 56.

di mana mayoritas orang beragama Islam dan masih sedikit orang yang tahu tentang zakat, terutama zakat mal atau harta. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai regulator utama yang mengatur sistem zakat di Indonesia sangat penting.⁶ Dalam bukunya, *fiqh az-zakah*, DR. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi ketika seseorang memberikan zakat kepada keluarga atau kerabat mereka, seperti paman, paman, dan saudara. Dalam kasus ini, orang tidak perlu mendukungnya karena dia telah melakukan dua hal: menyatukan amal dan bersilaturahmi.⁷

Di Indonesia, penyaluran dana zakat masih sangat sedikit karena dianggap belum didistribusikan dengan cukup baik. Banyak orang, terutama golongan penerima zakat delapan asnaf, belum menerima haknya dari dana zakat. Penyaluran dana zakat harus ditingkatkan dan badan amil zakat harus meningkatkan kapasitasnya untuk menyalurkan dana tersebut agar para mustahik mendapatkan haknya dan juga mampu membantu mensejahterakan.⁸ Beberapa persyaratan harus dipenuhi agar dana zakat dikelola dengan baik dan tugas dijalankan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diberikan kepada mustahik, sedangkan zakat fitrah adalah zakat jiwa

⁶ Hadepa Riyadi Jakra, *Pendidikan Ilkusi dan Pendayagunaan Zakat*, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), hal 48.

⁷ Agus Arifin, *Dalil- dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011), hal 165.

⁸ Yudhira Ahmad, “*Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol 1, No. 1 (2020).

yang diwajibkan atas setiap muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.⁹ Zakat tidak hanya untuk terlihat lebih kaya, tetapi juga sebagai kewajiban dan keikhlasan dalam diri sendiri. Untuk melakukannya, ada syarat dan prosedur tertentu.

Kota Jombang merupakan sebuah kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur yang mana sama-sama memiliki masalah umum seperti dikota lainnya yakni kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan ketidak stabilan modal usaha menjadi alasan yang sangat mendominasi. Pada penelitian Riris Pramiswati, Kabupaten Jombang memiliki potensi dimana dana zakat tidak sesuai dengan pemanfaatannya, sebab masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan dana zakat tersebut.¹⁰

Di daerah Jombang, kemiskinan masih tinggi, ekonomi lemah, dan banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jumlah kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2020 mencapai 125,94 persen, menurut Badan Statistika Kabupaten Jombang.¹¹ Kemudian menurut Kemenag Kabupaten Jombang dan Badan Kepegawaian Daerah potensi Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Jombang mencapai nilai 500 juta setiap

⁹ “Peraturan Menag No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif [JDIH BPK RI]”, hal 2-3.

¹⁰ Riris Pramiswari, Amin Awal Amarudin, dan Mustamim Mustamim, “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif Antara LAZ-UQ Dengan LAZISNU Jombang”, *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 2, No. 2 (2021).

¹¹ “Bahan Pusat Statistik Kabupaten Jombang”, accessed Desember 2, 2022, <http://jombangkab.bps.go.id/indicator/23/59/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-jombang.html>.

bulannya.¹² Menurut data dari Forum Zakat Jawa Timur, dana zakat, infaq, dan sedekah mencapai sekitar 5 triliun setiap tahunnya.

Pembagian zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat pada umumnya tidak dapat dikelola secara kumulatif, karena metode ini kurang memperhatikan masalah mustahik karena hanya membantu mereka untuk sementara, yang berarti dana zakat hanya menguntungkan. Namun, tujuan zakat adalah untuk memerangi kemiskinan secara keseluruhan, dengan mengelolanya dengan benar atau sengaja. Dengan pendayagunaan zakat yang benar akan menjadi alternatif yang baik agar benar-benar mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam upaya meningkatkan kualitas umat, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Peraturan ini tidak hanya mengatur persyaratan dan prosedur zakat, tetapi juga mengatur laporan yang harus dibuat oleh lembaga dan organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.

Pemerintah memiliki upaya dalam menanggulangi kemiskinan dimana adanya Lembaga-Lembaga dan Organisasi pengelolaan dana zakat dengan baik ialah salah satunya. Ada Lembaga dan Organisasi yang mengatur pengelolaan dana zakat, diantaranya : Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) dan lain

¹² Labuh Inderayana Eka Sakti and A'rasy Fahrullah, "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 5, No. 1 (2022).

sebagainya. Di Kabupaten Jombang pun terdapat Lembaga pengelola Zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ), lembaga ini sudah menjadi lembaga yang resmi dalam pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro, juga dikenal sebagai LAZ-UQ, adalah salah satu lembaga yang diakui secara resmi dan memiliki berbagai program penyaluran dana zakat. Program-programnya termasuk program Cinta Dhuafa-Lansia dan Sentra Ternak Mandiri, juga dikenal sebagai STM, dan pembagian nasi bungkus kepada orang tua setiap bulan.¹³

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) berada di Jl. WR. Supratman No.38, Tugu, Kepatihan Jombang. Ini adalah organisasi zakat, infak, dan sadaqoh yang terpercaya, profesional, dan bertanggung jawab yang sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Salah satu program yang menarik untuk diteliti adalah Program Sentra Ternak Mandiri (STM). Program ini dimiliki oleh LAZ-UQ Jombang dan bertujuan untuk mendorong masyarakat melalui pendampingan, peningkatan pendapatan, dan pendidikan.

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat dan memperluas pengetahuan tentang Program Sentra Ternak Mandiri (STM). Penulis juga berharap bahwa baik rencana penelitian ini maupun program yang dibangun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ-UQ) akan meningkatkan

¹³ Dian Rahayu Fatmi, Suryaningsih Sri Abidaah, "Pengaruh Program Sentra Ternak Mandiri (Stm) Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Laz Ummul Quro Jombang", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, (2019).

pemahaman tentang zakat dan meningkatkan kesejahteraan umat muslim. Akibatnya, peneliti tertarik untuk membicarakan judul **“Analisis Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pada Program Sentra Ternak Mandiri Di LAZ Ummul Quro Kabupaten Jombang”**.

B. Identifikasi Masalah

Menurut beberapa penjelasan sebelumnya, dana zakat harus didistribusikan dan digunakan dengan benar, dan terdapat beberapa masalah yang telah diidentifikasi. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, masalah berikut:

1. Ketentuan pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif
2. Program yang ada di dalam lembaga
3. Pemerataan yang kurang oleh pemerintah
4. Penyuluhan yang kurang
5. Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif

C. Batasan Masalah

Peneliti telah menetapkan batasan masalah untuk memfokuskan penelitian ini, dan masalah tersebut adalah *“Analisis Implementasi Peraturan Menteri Agama No.52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan*

Zakat Untuk Usaha Produktif Pada Program Sentra Ternak Mandiri di LAZ-UQ Kabupaten Jombang” yaitu bagaimana pendayagunaan zakat apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dan bagaimana produktivitas program sentra ternak mandiri di LAZ-UQ Kabupaten Jombang dan objek penelitian ini dibatasi oleh LAZ-UQ Kabupaten Jombang. Penelitian ini terfokus pada pendayagunaan zakat dan tidak menjelaskan secara menyeluruh bagaimana perhitungan zakat sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 namun hanya pada Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pada Program Sentra Ternak Mandiri Di LAZ_UQ Kabupaten Jombang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diberikan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 mengatur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif?
2. Bagaimana Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dilaksanakan pada program sentra ternak mandiri LAZ-UQ Kabupaten Jombang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang ketentuan dan pemanfaatan zakat untuk usaha produktif dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.

2. Menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang persyaratan dan prosedur perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pada program sentra ternak mandiri LAZ-UQ Kabupaten Jombang.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai rujukan dan tambahan ilmu pengetahuan dalam mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pada program semtra ternak mandiri di LAZ Ummul Quro.
2. Diharapkan penelitian ini mampu dan dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan akademisi, pelajar, masyarakat dan peneliti lainnya sebagai bahan referensi dalam mencari suatu informasi tentang program zakat yang mengedepankan kesejahteraan umat.

G. Kajian Pustaka

Menurut penjelasan, penelitian pustaka adalah analisis singkat dari penelitian atau penelitian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal sekaligus mempermudah dalam proses penelitian. Peneliti menemukan beberapa kepenulisan skripsi sebelumnya untuk mendukung pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal Dian Rahayu Fatma dan Sri Abidah Suryaningsih yang berjudul *“Pengaruh Program Sentra Ternak Mandiri (STM) Terhadap*

Kesejahteraan Mustahiq Pada LAZ Ummul Quro Jombang, Tahun 2019. Disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, skripsi ini membahas peran penting zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat muslim. Ini membahas bagaimana lembaga zakat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan dan distribusi zakat. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk tinjauan hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan mengelolanya menggunakan SPSS.

2. Jurnal Riris Pramiswari, Amin awal Amarudin dan Mustakim dengan judul ***“Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat : Studi Komperatif Antara LAZ-UQ Dengan LAZISNU Jombang***”, Tahun 2021. Penelitian ini berkonsentrasi pada pengumpulan dan distribusi ZIS di dua lembaga zakat, yaitu LAZ Ummul Quro dan LAZISNU Jombang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berfokus pada satu lembaga zakat, yaitu LAZ Ummul Quro. Selain itu, penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat.
3. Skripsi Yuniar Fathiyyatur Rosyida dengan judul ***“Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan***

Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Madiun” , Tahun 2020. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa BAZNAS tidak menggunakan sistem pelaporan dengan baik dan tidak melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang telah menerima bantuan. Akibatnya, ekonomi masih kurang berkembang. Peraturan Menteri Agama digunakan sebagai acuan penelitian ini. Salah satu perbedaan antara penelitian ini dan yang sedang dilakukan adalah bahwa yang pertama adalah bahwa penelitian ini membahas penggunaan zakat untuk usaha produktif pada sentra ternak mandiri. Penelitian ini juga dilakukan di BAZNAS Kota Madiun, sedangkan LAZ Ummul Quro Kabupaten Jombang adalah lembaga yang digunakan.

4. Jurnal Maria Ulfa dengan judul *“Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Jombang”*, Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Di sisi lain, penelitian ini menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, yang menetapkan persyaratan dan prosedur untuk perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta penggunaan zakat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan penelitian, penulis menyusun sistematika dan terdapat lima bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

BAB KESATU PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan memberikan garis besar dari keseluruhan perspektif dan dituangkan dalam bentuk yang lebih mudah difahami. Bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, serta tujuan dan keuntungan dari penelitian, serta kajian literatur dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB KEDUA LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan penjelasan teori dan membahas pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Bab ini terdiri dari empat bagian dan membahas teori tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif: pengertian zakat, penjelasan tentang zakat, pendayagunaan untuk usaha produktif, dan program sentra ternak mandiri.

BAB KETIGA METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, subjek, dan objek penelitian dibahas dalam bab ketiga ini. Bab ini juga menjelaskan metode yang digunakan peneliti untuk mempelajari masalah data penelitian. Bab ini juga membahas metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

BAB KEEMPAT PENELITIAN

Dalam bab keempat ini, peneliti di lapangan akan memberikan penjelasan atau paparan tentang penelitian mereka dan membahas penelitian tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) di Kabupaten Jombang.

BAB KELIMA PENUTUP

Bab kelima dan terakhir dari penelitian adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah kumpulan pembahasan yang diuraikan secara singkat dan ringkas, dan rekomendasi adalah lampiran khusus untuk penelitian lanjutan untuk meningkatkan hasil. Hasil dan rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman secara singkat, jelas, dan mendalam.